



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, lahir di Pekan Sabtu tgl 16 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat di KOTA, Kota Payakumbuh. No. HP HP, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK NIK lahir di Payakumbuh, tanggal 2 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di KOTA, Kota Payakumbuh. No. HP HP, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah membaca Laporan Mediator;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Payakumbuh, pada tanggal 9 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 9 Juli 2018
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di RT 003 RW 001, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, sudah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - 3.1. Alfi Syukri ,NIK 1376010802090001 lahir di Payakumbuh, tanggal 8 Februari 2009, Pendidikan SMP Raudhatul Jannah Labuah Baru Kelas 9, berada dibawah pengasuhan Termohon.
 - 3.2. Luxfya Amanda Putri, NIK 1376015611110001 lahir di Payakumbuh, tanggal 16 November 2011, Pendidikan SD Negeri 66 Kelurahan Ibuah Kelas 6, berada dibawah pengasuhan Termohon.
 - 3.3. ANAK lahir di Payakumbuh, tanggal 28 Januari 2017, Pendidikan SEKOLAH Kelas 1, berada dibawah pengasuhan Termohon
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 4.1. Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon / tidak patuh
 - 4.2. Termohon lebih memilih orang tua dibandingkan Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2023 yang disebabkan karena Termohon lebih memilih orang tuanya.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



6. Bahwa sejak Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu kamar lagi yang sampai sekarang sudah selama 7 bulan

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak dua raj'i Termohon (**TERMOHON**) terhadap Pemohon (**Depit Hardi Putra bin Syahirman**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa, meskipun upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh Mediator, Dina Helmi, S.Psi yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Januari 2024, ternyata mengenai perceraian tidak berhasil namun berhasil dalam hal-hal yang disepakati sebagai berikut:

1. Bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Majelis Hakim, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Termohon tidak akan meminta haknya pascaperceraian dalam hal ini yaitu nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;
2. Bahwa apabila gugatan perceraian dari Pihak Pertama diterima oleh Majelis Hakim, maka hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang belum dewasa/mandiri (21 tahun) yaitu; anak ketiga yang bernama ANAK, lahir di Payakumbuh, tanggal 28 Januari 2017, Pendidikan SEKOLAH kelas 1, berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas nafkah/biaya anak, namun Termohon tidak akan menuntut jumlah yang harus dipenuhi oleh Pemohon karena usaha ternak ayam yang merupakan usaha bersama Pemohon dan Termohon dijalankan/dikelola oleh Termohon, namun Pemohon tetap akan bertanggung-jawab apabila anak memiliki kebutuhan mendadak atau kebutuhan di luar dari kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan dan penambahan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Posita angka 10: Bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Majelis Hakim, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Termohon tidak akan meminta haknya pasca perceraian dalam hal ini yaitu nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;
2. Posita angka 11: Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang belum dewasa/mandiri (21 tahun) yaitu; anak ketiga yang bernama ANAK, lahir di Payakumbuh, tanggal 28 Januari 2017, Pendidikan SEKOLAH kelas 1, berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Posita angka 12: Bahwa Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Posita angka 13: Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
5. Posita angka 14: Para Pihak sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas nafkah/biaya anak, namun Termohon tidak akan menuntut jumlah yang harus dipenuhi oleh Pemohon karena usaha ternak ayam yang merupakan usaha bersama Pemohon dan Termohon dijalankan/dikelola oleh Termohon, namun Pemohon tetap akan bertanggung-jawab apabila anak memiliki kebutuhan mendadak atau kebutuhan di luar dari kebutuhan sehari-hari;
6. Para Pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
7. Bahwa petitum angka 3 yaitu: Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak yang belum dewasa/mandiri (21 tahun) yaitu; anak ketiga yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



bernama ANAK, lahir di Payakumbuh, tanggal 28 Januari 2017, Pendidikan SEKOLAH kelas 1, berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

8. Bahwa petitum angka 4 yaitu: Menghukum Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

9. Bahwa petitum angka 3 menjadi angka 5;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai peternak ayam;
- Bahwa yang Pemohon maksud dengan Termohon tidak patuh adalah dalam hal mengelola toko orang tua Termohon. Pemohon ingin Termohon hanya mengurus toko milik bersama, tetapi Termohon juga ikut mengurus toko milik orang tua Termohon sehingga tidak cukup waktu untuk bersama Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah sebagai berikut;

- Bahwa nama lengkap Termohon adalah TERMOHON;
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah pedagang ayam potong bukan mengurus rumah tangga;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 kemudian bercerai pada tahun 2018, setelah itu menikah lagi pada tanggal 9 Juli 2018;
- Bahwa tidak benar, sejak bulan Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, yang benar adalah sejak bulan Desember 2023;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa benar Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon untuk berhenti mengurus toko orang tua Termohon, karena orang tua Termohon terkena stroke 4 (empat) bulan yang lalu sehingga yang mengurus toko tersebut adalah adik Termohon yang belum berpengalaman dalam mengurus toko;
- Bahwa tidak benar sejak mengurus toko orang tua Termohon, waktu Termohon berkurang bersama Pemohon, karena mengurus toko tersebut hanya sesekali;
- Bahwa tidak benar Termohon lebih memilih orang tua dibandingkan Pemohon;
- Bahwa tidak benar, puncak perselisihan terjadi pada Februari 2023 karena Termohon lebih memilih orang tua Termohon, yang benar adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN (dokter hewan peternakan) sejak bulan November 2023. Bahkan pada bulan Januari 2024 Termohon mendapat kabar dari warga komplek tempat tinggal PEREMPUAN bahwa Pemohon ditangkap oleh warga berduaan pada malam hari di rumah PEREMPUAN tersebut;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu kamar lagi selama 7 bulan, yang benar adalah sejak bulan November 2023;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan dengan Pemohon, seandainya Pemohon mengurungkan niatnya menceraikan Termohon akan Termohon terima karena Pemohon sebenarnya adalah orang baik;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui bantahan Termohon, namun tetap akan menceraikan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR2018, tanggal 09 Juli 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan dibenarkannya;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 2018 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon berhubungan dengan perempuan lain yang tidak saksi ketahui namanya dan Termohon terlalu sibuk mengurus toko sehingga tidak memperhatikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil. Saksi sendiri sebenarnya tidak setuju jika Pemohon dan Termohon berpisah;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 2018 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis saja. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi sebulan yang lalu bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon/ tidak patuh dan Termohon lebih memilih orang tua dibandingkan Pemohon. Puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 karena Termohon lebih memilih orang tuanya. Sejak bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu kamar lagi yang sampai sekarang sudah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2023. Termohon membantah dikatakan tidak patuh. Penyebab Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon untuk berhenti mengurus toko orang tua Termohon adalah karena orang tua Termohon terkena stroke 4 (empat) bulan yang lalu sehingga yang mengurus toko tersebut adalah adik Termohon yang belum berpengalaman dalam mengurus toko. Namun tidak benar waktu Termohon berkurang bersama Pemohon karena mengurus toko tersebut hanya sesekali. Tidak benar Termohon lebih memilih orang tua dibandingkan Pemohon. Penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN (dokter hewan peternakan) sejak bulan November 2023. Bahkan pada bulan Januari 2024 Termohon mendapat kabar dari warga kompleks tempat tinggal PEREMPUAN bahwa Pemohon ditangkap oleh warga berdua pada malam hari di rumah PEREMPUAN tersebut. Tidak benar Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu kamar lagi selama 7 bulan, yang benar adalah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sejak bulan November 2023. Termohon keberatan diceraikan dengan Pemohon, seandainya Pemohon mengurungkan niatnya menceraikan Termohon akan Termohon terima karena Pemohon sebenarnya adalah orang baik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 2018 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa kedua orang saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan karena Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*) ;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkannya adalah adanya hubungan istimewa Pemohon dengan perempuan lain, namun Termohon masih bersedia menerima Pemohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



karena berkeyakinan Pemohon adalah orang baik. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dengan perempuan lain adalah sebuah kesalahan yang masih dapat diperbaiki oleh Pemohon sehingga belum sampai mengakibatkan pecahnya rumah tangga. Oleh sebab itu permohonan Pemohon belum memenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon baru berlangsung selama 1 bulan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya perpisahan Pemohon dan Termohon baru berlangsung 6 bulan sehingga belum memenuhi SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah ditolak maka petitum 3 dan 4 karena bersifat assesoir dengan sendirinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Amelia, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 12.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Pyk